



RIPLAY VERSI UMUM

Asuransi Rangka Pesawat



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum	
Nama Penerbit : PT MNC Asuransi Indonesia	Jenis Produk : Asuransi Rangka Pesawat
Nama Produk : Asuransi Rangka Pesawat	Deskripsi Produk : Asuransi Rangka Pesawat adalah menjamin kerugian atau kerusakan pada rangka pesawat terbang dan memberi jaminan tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga
Fitur Utama Produk Asuransi	
Periode Bayar Premi : Sekaligus	
Mata Uang : Rupiah (Rp) dan US Dollar (USD)	
Masa Pertanggungan : 1 (Satu) Tahun	
Manfaat	
Menjamin kerugian atau kerusakan pada rangka pesawat terbang dan memberi jaminan tanggung jawab hukum terhadap Pihak Ketiga, meliputi : • Rangka pesawat • Mesin pesawat • Instrumen pesawat • Aksesoris / perlengkapan tambahan pesawat • Peralatan • Kecelakaan diri untuk para kru pesawat • Komponen suku cadang pesawat	
	Biaya
	Biaya Administrasi : Rp 25.000
	Biaya Materai : Rp 10.000 - Rp 20.000
Pengecualian	
Asuransi ini tidak berlaku pada: • Penggunaan illegal • Batas geografis yang dikecualikan • Polis tidak memperbolehkan pesawat dioperasikan oleh Pilot yang tidak dideklarasikan tertulis dalam Ikhtisar Polis • Pengangkutan oleh angkutan lain • Area pendaratan dan lepas landas yang tidak memenuhi rekomendasi • Kewajiban kontraktual • Jumlah penumpang yang melebihi kapasitas • Klaim yang akan dibayar oleh polis lain kecuali jumlah yang dijamin melebihi jumlah klaim yang tidak dibayar oleh polis lain tersebut • Resiko Nuklir • Perang, Pembajakan, dan resiko lain Dan hal pengecualian lainnya sesuai tercantum dalam polis.	
Persyaratan dan Tata Cara	
SYARAT DAN KETENTUAN	
1. Memiliki <i>Insurable Interest</i> terhadap barang pertanggungan 2. Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi bagi pihak Pemasar.	Apabila terdapat pertanyaan dan atau keluhan terhadap produk dan layanan PT MNC Asuransi Indonesia, dapat menghubungi: 1. <i>Hotline Call Center</i> Anda dapat menghubungi <i>Call Center</i> PT MNC Asuransi Indonesia yang beroperasi 24 (dua puluh empat) jam di nomor 1500899 ext.2. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui lisan maksimal 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima, atau:

	2. Email Anda dapat mengirimkan email ke mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com dengan melengkapi pengajuan keluhan Anda dengan menyertakan identitas diri, jenis produk, tanggal periode polis, permasalahan yang diadukan, serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Anda ajukan. Jangka waktu tindak lanjut penyelesaian pengaduan melalui tertulis maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak Pengaduan diterima. Jangka waktu tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen pengaduan lengkap diterima, dan apabila terdapat kondisi tertentu dapat diperpanjang 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya.
--	--

Informasi Tambahan

1. DEFINISI – DEFINISI PENTING :

- **Pemegang Polis** adalah orang atau perusahaan yang membeli asuransi dan membayar premi.
- **Penanggung** berarti PT. MNC Asuransi Indonesia
- **Tertanggung** berarti orang yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi atau Polis.
- **Grace Period** adalah masa tenggang setelah jatuh tempo pembayaran hutang tanpa penghitungan denda bagi tertanggung.

2. PROSEDUR, TATA CARA DAN SYARAT:

A. SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN MENJADI PEMEGANG POLIS

- Pembelian produk Asuransi Rangka Pesawat ini dilakukan dengan menyampaikan Surat Permintaan Penutupan Asuransi yang telah dilengkapi dan dikirimkan ke alamat:

PT. MNC Asuransi Indonesia

MNC Bank Tower 11th Floor

Jl. Kebon Sirih No. 21-27,

Jakarta 10340

Email : mnc.care@mnc-insurance.com atau info@mnc-insurance.com

B. PROSEDUR DAN DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Tertanggung harus segera memberitahu Perusahaan atas kejadian yang dapat berakibat tuntutan. Se jauh memungkinkan pemberitahuan harus meliputi :

1. bagaimana, kapan dan di mana kejadian terjadi;
2. nama dan alamat orang cedera dan saksi dan;
3. sifat dan lokasi cedera atau kerusakan yang muncul dari kejadian

Tertanggung harus memberitahu Perusahaan atas tuntutan, pemeriksaan atau penyelidikan kecelakaan fatal yang akan datang. Jika tuntutan diterima oleh Tertanggung Tertanggung harus segera mencatat spesifikasi tuntutan dan tanggal diterima, dan segera memberitahu Perusahaan Asuransi atas tuntutan.

- segera mengirimkan kepada Perusahaan Asuransi salinan permintaan, surat, surat perintah, klaim, proses, pemberitahuan, panggilan atau somasi yang diterima sehubungan dengan tuntutan atau perkara, seperti;
 1. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian.
 2. Fotokopi Polis, Sertifikat, Lampiran / Endorsemen.
 3. Kuitansi pelunasan premi.
 4. Surat tuntutan dari pihak ketiga jika kerugian dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga.
- menyimpan tanpa perubahan dan tanpa perbaikan mesin, pabrik, alat atau barang yang menyebabkan atau berhubungan dengan kejadian yang dapat menimbulkan tuntutan berdasarkan polis ini untuk waktu yang dapat wajar dibutuhkan oleh Perusahaan.

Dan dokumen lainnya (jika dibutuhkan).

C. PEMBAYARAN GANTI RUGI

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

D. METODE PEMBAYARAN

1. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
2. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - Premi bersangkutan sudah masuk ke rekening bank Penanggung, atau
 - Penanggung telah menyepakati pelunasan premi bersangkutan secara tertulis.
3. Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara - cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari MNC Group apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dan seterusnya.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mnc-insurance.com atau email info@mnc-insurance.com.

Disclaimer (Penting Untuk Dibaca):

1. RIPLAY UMUM ini bukan merupakan bagian dari Polis.
2. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
3. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

**PT. MNC Asuransi Indonesia berizin dan diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**